



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telepon (0233) 281097 Fax. 281097 MAJALENGKA 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor: *A2/Id 1006* - Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SANGGAR SENI MAYANG CINDE
DESA SUKAWERA KECAMATAN LIGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan Pelatihan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a di atas, dan Surat Permohonan Ketua Penyelenggara LKP Sanggar Seni Mayang Cinde Nomor : 02/S.SENI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dipandang perlu untuk diterbitkan Izin Oprasional Penyelenggaraan LKP Sanggar Seni Mayang Cinde yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pelatihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 3 Oktober 1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SANGGAR SENI MAYANG CINDE DESA SUKAWERA KECAMATAN LIGUNG

KESATU : Diberikan Izin Oprasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Kepada :
 Nama : LKP Sanggar Seni Mayang Cinde
 Alamat : Blok Sukamukti Desa Sukawera
 Kecamatan Ligung
 Jenis Kursus : Seni tari
 Rumpun : Kesenian
 Pemilik/ Penyelenggara : Cahya Sunaryo, S.Pd.

KEDUA : Izin Oprasional sebagaimana dimaksud pada KESATU berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

- KETIGA : Kewajiban Penyelenggara Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) terdiri dari :
- Menyelenggarakan program-program Pelatihan Non Formal sehingga memenuhi fungsi sosial masyarakat;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Mengajukan Permohonan perpanjangan izin operasional selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin operasional berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 10 - 12 - 2013



Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. SANWASI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 197912 1 003

Tembusan :
Yth. Bupati Majalengka (sebagai laporan)



NOTARIS

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TEL.P. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN
SANGGAR SENI MAYANG CINDE

NOMOR : 133.

TANGGAL : 19 MARET 2013

PENGHADAP : NY. ETI WATNA WAETI, S.PD

Grose / Turunan / Salinan



PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SANGGAR SENI MAYANG CINDE

Nomor : 133

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-03-2013 (sembilanbelas Maret duaribu tigabelas) -----

Pukul 11 15 WIB (sebelas limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Nyonya ETI WATNA WAETI, Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, pada ----

tanggal 11-03-1972 (sebelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga ----

Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Desa Sukawera, Dusun Sukatani, -----

Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 3210165103720021, yang berlaku sampai tanggal 11-03-2017 (sebelas -----

Maret duaribu tujuhbelas), -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Penghadap menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mendirikan -----

suatu Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana tersebut dibawah ini dengan -----

peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini dinamakan Lembaga Kursus dan Pelatihan SANGGAR SENI MAYANG

CINDE disingkat LKP SANGGAR SENI MAYANG CINDE, berkedudukan di -----

Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya berkantor di Dusun/Blok Sukamukti, ----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sukawera, Kecamatan Ligung, -----

untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut LKP -----

WAKTU

Pasal 2

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Majalengka, tanggal 19-03-2013 (sembilanbelas ----

Maret duaribu tigabelas). -----

Notaris di Kabupaten Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH